



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 140/61/2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR 140/147/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN
PENEGASAN BATAS DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Kudus, telah ditetapkan Keputusan Bupati Kudus Nomor 140/147/2020 tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Kudus;
 - b. bahwa dengan adanya penyederhanaan - birokrasi dan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus terdapat perubahan nomenklatur jabatan, sehingga Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 140/147/2020 tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Kudus tidak sesuai lagi dan perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 140/147/2020 tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Kudus;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);






[Signature]

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Kudus Nomor 140/147/2020 tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Kudus;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 140/147/2020 tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Kudus, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 140/147/2020 tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Kudus, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1.	Sekda	
2.	Asisten Sekda	
3.	Kepala Bagian	
4.	Subkoordinator	
5.	Lainnya	

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 14 Maret 2022

BUPATI KUDUS,



HARTOPO

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
2. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
3. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Kudus.






LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
Tanggal : 14 Maret 2022
Nomor : 140/61/2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS
DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN KUDUS


NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Bupati	Ketua	
2	Sekretaris Daerah	Wakil Ketua	
3	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota	
4	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	
5	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	
6	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota	
7	Kepala Bagian Pemerintahan	Anggota	
8	Kepala Bagian Hukum	Anggota	
9	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus	Anggota	
10	Camat	Anggota	9 (sembilan) Camat mewakili wilayah masing-masing
11	Lurah	Anggota	9 (sembilan) Lurah mewakili wilayah masing-masing
12	Analisis Kebijakan (Subkoordinator Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahan) pada Bagian Pemerintahan	Anggota	
13	Analisis Kebijakan (Subkoordinator Kerjasama dan Otonomi Daerah) pada Bagian Pemerintahan	Anggota	
14	Analisis Kebijakan (Subkoordinator Perundang-Undangan) pada Bagian Hukum	Anggota	
15	Analisis Kebijakan (Subkoordinator Pemerintah Desa dan BPD) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota	
16	Analisis Kebijakan (Subkoordinator Keuangan dan Aset Desa) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota	
17	Pelaksana pada Bagian Pemerintahan	Anggota	2 (dua) orang yang ditunjuk

[Handwritten signature]

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
18	Kepala Desa	Anggota	123 (seratus dua puluh tiga) Kepala Desa mewakili Desa masing-masing
19	Ketua Badan Permusyawaratan Desa	Anggota	123 (seratus dua puluh tiga) Ketua Badan Permusyawaratan Desa mewakili Desa masing-masing

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1.	Sekda	
2.	Asisten Sekda	
3.	Kepala Bagian	
4.	Subkoordinator	
5.	Lainnya	

BUPATI KUDUS,



HARTOPO